

Photo copy.



**WALI NAGARI DURIAN SERIBU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TAHAP II AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahap II Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II, Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa Tahap II Kepada KPM ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga dan dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Gubernur Sumatera Barat 414.3/376/DPMD-2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyaluran BLT DD Tahap II.
4. Surat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/672/DPMDPPKB-P9/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Penganggaran BLT-Dana Desa Tahap II TA.2020.
5. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil Tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahap II Tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP II AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Silaut
3. Nagari adalah Nagari Durian Seribu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Durian Seribu

Ditetapkan di Durian Seribu
pada tanggal , 25 Agustus 2020



WALI NAGARI DURIAN SERIBU,

Diundangkan di Nagari Durian Seribu
pada tanggal, 25 Agustus 2020

SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU,


RIDUAN

BERITA NAGARI DURIAN SERIBU TAHUN 2020 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Wali Nagari Durian Seribu
 Nomor : 6 Tahun 2020
 Tanggal : 25 Agustus 2020
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 Dana Desa Tahap II Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	AZWAR CAN	L	13011101076*****	SUMBER SARI	PETANI	KRONIS
2	BADARIYAH	P	13011052055*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
3	ISTINAH	P	13011041076*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	DIABETES
4	JAMIRAH	P	13011046084*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
5	JUMALI	L	13011005075*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	ASAM URAT
6	KASIRAH	P	13011041074*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
7	KASIRUN	L	13011001074*****	DURIAN API	BURUH TANI	LANSIA
8	KLIWON	L	13011001074*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
9	KUSTINI	P	13011041076*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
10	MARDINEM	P	13011041075*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	DIABETES
11	MARJINAH	P	13011055035*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
12	MARJUKI	L	13011007046*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	KANKER
13	MUBIN	L	13011010048*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	TUNA NETRA
14	MUSLIMAH	P	13011041075*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	DIABETES
15	NGADRIAH	P	13011071125*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
16	NGATIKEM	P	13011041076*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
17	NGATIRAN	P	13011001074*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	PARU-PARU
18	NGATİYEM	P	13011041076*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
19	PAING	L	13011001075*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	DIABETES
20	RUBILAH	P	13011041074*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
21	SAGILAH	P	13011041074*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
22	SAJIYEM	P	13011041075*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	DISABILITAS
23	SAMIN	L	13011001074*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
24	SAODAH	P	13011041077*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
25	SHOLEH	L	13011014119*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	DISABILITAS
26	SLAMET	L	13011031126*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	KANKER
27	SUGINAH	P	13011071125*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
28	SUJILAH	P	13011041074*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
29	SUMAN	L	13011010085*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	DIABETES
30	SUMIRAH	P	13011041074*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
31	SUMIRAH	P	13011062065*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
32	TEGUH	L	13011010034*****	DURIAN API	LANSIA	LANSIA
33	TINI	P	13011041076*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
34	TOHIRIYAH	P	13011041076*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
35	TUMIKEM	P	13011041076*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	LANSIA
36	WAGIYEM	L	13011050055*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
37	WAJIAH	P	13011047075*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
38	WARDIYAH	P	13011041076*****	SUMBER SARI	TDK BERKERJA	LANSIA
39	WASIMAN	L	13011506086*****	SUMBER SARI	PETANI	KRONIS
40	YAMINI	P	13011058116*****	DURIAN API	TDK BERKERJA	DIABETES

Durian Seribu, 25 Agustus 2020

Wali Nagari Durian Seribu

